



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

PENGUMUMAN

Nomor : 20/PL.02.2-Pu/1707/2024

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG DALAM PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong sebagai berikut:

No	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana /Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Bupati Kopli Ansori, S.Sos	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati Roiyana, S.Sy	-	Memenuhi Syarat
2.	Bupati Azhari, SH., MH	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si	-	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas Calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan" dengan cara:
  - a. memilih tahapan "Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah"
  - b. memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah"
  - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
  - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat

- e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
    - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
    - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
  - f. menuliskan uraian.
  - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
  - h. menekan "SUBMIT"
2. secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lebong dengan alamat Jl. Raya Lebong – Argamakmur, Kel. Tanjung Agung, Kec. Tubei, Kab. Lebong, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara langsung dilakukan dengan cara:
    - a. mengisi daftar hadir.
    - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
    - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU kepada KPU Kabupaten Lebong
    - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
  3. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Lebong pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Tubei  
Pada tanggal 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebong,



Yoki Setiawan